BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 088 /K.BAWASLU.KS-08/HK.01/IX/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penegakan penerapan protokol kesehatan serta pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 perlu dibentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, keanggotaannya direkrut dari instansi/kesatuan terkait di wilayah Kabupaten Tabalong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273):
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0561/K. Bawaslu/PM.06.00/IX/2020, tertanggal 22 September 2020, perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

A. PEMBINA
Melakukan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

B. KETUA I
Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

C. KETUA II
Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

D. SEKRETARIS
Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

E. KOORDINATOR PENCEGAHAN
- Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja;
- Sosialisasi, kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.

F. KOORDINATOR PENGAWASAN
- Mengindentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;
- Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja.

G. KOORDINATOR PENINDAKAN
- Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja;
- Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran kesehatan Covid-19;
- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN, S.Pd

Disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Tabalong;
3. Kapolres Tabalong;
4. Dandim 1008/Tanjung;
5. Kajari Tabalong;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 088/K.BAWASLU.KS-08/HK.01/IX/2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020

STRUKTUR
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
***CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PADA PEMILIHAN GUBERNUR**
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR
1	Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si	BUPATI TABALONG	PEMBINA
2	AKBP M. MUCHDORI, S.I.K, C.frA	KAPOLRES TABALONG	PEMBINA
3	LETKOL INF RAS LAMBANG YUDHA, S. Sos	DANDIM 1008/TANJUNG	PEMBINA
4.	SYAMSIDAR MONOARFA, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG	PEMBINA
5.	HIRSAN, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABALONG	KETUA I
6.	ARDIANSYAH, S.HI	KETUA KPU KABUPATEN TABALONG	KETUA II
7.	Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI, M.Si	KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS
8.	JODY EL FIRLY, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABALONG	KOORDINATOR PENCEGAHAN
9.	KOMPOL IWAN WAHYU P, S.T., M.SI	WAKA POLRES TABALONG	ANGGOTA
10.	AHMAD FITRAH KUSUMA, S.H, M.H	KASUBAG BIN KEJARI TABALONG	ANGGOTA
11.	dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes	WAKIL KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA
12.	M. FAHMI FAILASOPA, M.Pd	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KABUPATEN TABALONG	KOORDINATOR PENGAWASAN

13.	AKP Hendra Sumala Sertio, S.E, S.IK	KASAT INTEL POLRES TABALONG	ANGGOTA
14.	Hendriansyah, S.H	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI TABALONG	ANGGOTA
15.	Kapten Inf. Suroto	PASI INTEL KODIM 1008 TANJUNG	ANGGOTA
16.	MAHDAN BASUKI, S.Pd	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TABALONG	KOORDINATOR PENINDAKAN
17.	IPTU Matnur, S.H, MM	KASAT RESKRIM POLRES TABALONG	ANGGOTA
18.	Saefullahnur, S.H	KASI PIDUM KEJARI TABALONG	ANGGOTA
19.	Abdul Halim, S.STP	KEPALA SATPOL PP KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN, S.Pd